



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita;
2. Tempat lahir : Sridadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07/00 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batanghari / RT. 09 Desa Bungku
Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita ditangkap pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 dan di perpanjang sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Riko Sardos Tua Sihotang, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman KM 3 Lrg Madrasah RT. 25 RW 07 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.003/SK.Pid/KH-RS/IV/2022 tanggal 26 April 2022, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Bulian dengan register nomor 35/SK/2022 tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ABRI YULIANTO Alias SABLENG Bin CASMITA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ABRI YULIANTO Alias SABLENG Bin CASMITA_ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (satu) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (Lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (Empat) Paket besar dan 1 (Satu) paket kecil (Netto 40,39 gram)
 2. 1(Satu) Buah Timbangan digital
 3. 1 (Satu) Alat hisap shabu
 4. 1 (satu) buah kotak bedak warna emas
 5. 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet
 6. 38 (Tiga Puluh Delapan) plastik klip bening kosong
 7. Beberapa lembar tisu bekas
 8. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna merah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (Satu) unit HP Merk Oppo Reno 5F warna pelangi

10.1 (Satu) unit HP Merk Realme warna biru;

11. Uang Tunai senilai Rp.650.000- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dipergunakan dalam perkara SURIP TRIANTO Alias ARIF Bin KARJAN

- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman atau memutus hukuman bagi ABRI YULIANTO, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009;
2. Namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka kami penasihat hukum Terdakwa memohon putusan yang “seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aquo et bono)”.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa dia Terdakwa ABRI YULIANTO Alias SABLENG Bin CASMITA bersama – sama saksi SURIP TRIANTO Alias ARIF Bin KARJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.09 Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batang hari atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili perkara “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi Surip memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. RUDI setelah sepakat akan memberikan sabu kepada saksi surip, sdr. RUDI menyuruh anak buahnya / kurir untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Surip, kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak buah sdr. RUDI meminta terdakwa pergi ke simpang kilangan untuk mengambil sabu, setelah mendapatkan paketan shabu didalam tas selempang saksi Surip langsung membawanya pulang kerumah kontrakan saksi Surip.

Sampai dikontrakan, saksi surip membuka tas dimaksud sehingga dapat diketahui didalamnya terdapat paketan sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket berisi 5 (lima) kantong shabu, saat saksi surip membuka tas tersebut disaksikan oleh terdakwa yang juga tinggal bersama – sama dengan saksi surip.

Selanjutnya saksi ABRI mengambil sebagian sabu tersebut menggunakan sendok shabu dan memasukkannya kedalam pirex, untuk digunakan bersama – sama oleh saksi surip dan saksi Abri, setelah selesai tas selempang warna merah berisikan shabu dan timbangan yang berada didalam tas tersebut diitipkan ARIP kepada terdakwa untuk disimpan.

Setelah itu hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib petugas BNNK Batang Hari yang memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SURIP datang ketempat kejadian perkara / tempat tinggal saksi surip di RT.09 Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batang hari dan memanggil ketua RT.09 Desa Pompa Air, kemudian petugas BNNK Batanghari dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) kantong shabu-shabu, timbangan, bong, yang disimpan terdakwa atas perintah saksi Surip kemudian petugas BNNK Batanghari bertanya “ PUNYA SIAPA INI “ dijawab oleh saksi SURIP menjawab “ PUNYO KAMI BERDUO PAK “ sambil menunjuk terdakwa.

Bahwa sebagian Narkoba Jenis sabu tersebut ada juga yang diberikan oleh saksi Surip Kepada orang lain yang memolot minyak disekitar tempat tersebut, sebagai gantinya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada saksi surip. Sehingga dari 5 (lima) paket/kantong sabu yang diperoleh dari saksi Rudi tersisa 4 (empat) paket / kantong terisi penuh dan 1 paket tidak penuh yang ditemukan oleh pihak BNNK.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak / tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memperjual belikan narkoba, dan menjadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu - shabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 24 Desember 2021 yang ditanda tangani / diketahui oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis Shabu yang disita Penyidik adalah sebagai berikut :

TOTAL BERAT BERSIH 5 (lima) PAKET	=	40,56 gram
SABU		
DISISIHKAN UNTUK UJI BPOM	=	0,17 gram
PLASTIK UJI	=	0,10 gram
BB UNTUK PERSIDANGAN	=	40,39 gram

Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4087 tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut :

mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa dia Terdakwa ABRI YULIANTO Alias SABLENG Bin CASMITA bersama – sama saksi SURIP TRIANTO Alias ARIF Bin KARJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada hari selasa tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.09 Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batang hari atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Muara Bulian yang berwenang mengadili perkara "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib petugas BNNK Batang Hari yang memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SURIP datang ketempat kejadian perkara / tempat tinggal saksi surip di RT.09 Desa Pompa Air, Kec. Bajubang, Kab. Batang hari dan memanggil ketua RT.09 Desa Pompa Air, kemudian petugas BNNK Batanghari dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) kantong shabu-shabu, timbangan, bong, yang disimpan terdakwa atas perintah saksi Surip kemudian petugas BNNK Batanghari bertanya " PUNYA SIAPA INI " dijawab oleh saksi SURIP menjawab " PUNYO KAMI BERDUO PAK " sambil menunjuk terdakwa.

Adapun kronologi narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Surip adalah sebagai berikut:

Berawal Pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi Surip memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. RUDI setelah sepakat akan memberikan sabu kepada saksi Surip, sdr. RUDI menyuruh anak buahnya / kurir untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Surip, kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak buah sdr. RUDI meminta terdakwa pergi ke simpang kilangan untuk mengambil sabu, setelah mendapatkan paketan shabu didalam tas selempang saksi Surip langsung membawanya pulang kerumah kontrakan saksi Surip.

Sampai dikontrakan, saksi surip membuka tas dimaksud sehingga dapat diketahui didalamnya terdapat paketan sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket berisi 5 (lima) kantong shabu, saat saksi surip membuka tas tersebut disaksikan oleh terdakwa yang juga tinggal bersama – sama dengan saksi surip.

Selanjutnya saksi ABRI mengambil sebagian sabu tersebut menggunakan sendok shabu dan memasukkannya kedalam pirex, untuk digunakan bersama – sama oleh saksi surip dan saksi Abri, setelah selesai tas selempang warna merah berisikan shabu dan timbangan yang berada



didalam tas tersebut diitipkan ARIP kepada terdakwa untuk disimpan yang selanjutnya ditemukan oleh pihak BNN.

Bahwa sebagian Narkotika Jenis sabu tersebut ada juga yang diberikan oleh saksi Surip Kepada orang lain yang memolot minyak disekitar tempat tersebut, sebagai gantinya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada saksi surip. Sehingga dari 5 (lima) paket/kantong sabu yang diperoleh dari saksi Rudi tersisa 4 (empat) paket / kantong terisi penuh dan 1 paket tidak penuh yang ditemukan oleh pihak BNNK

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak / tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memperjual belikan narkotika, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu - shabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 24 Desember 2021 yang ditanda tangani / diketahui oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis Shabu yang disita Penyidik adalah sebagai berikut :

TOTAL BERAT BERSIH 5 (lima) PAKET	=	40,56 gram
SABU		
DISISIHKAN UNTUK UJI BPOM	=	0,17 gram
PLASTIK UJI	=	0,10 gram
BB UNTUK PERSIDANGAN	=	40,39 gram

Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4087 tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut :

mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .-----

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arrahman Bin M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Rt.09 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Saya bersama-sama dengan anggota BERANTAS Briпка Parulian, SH Dan Briпка M.Idham, SH serta anggota BNN Kabupaten Batang Hari yaitu saksi Agus Kurniawan Bin Parijan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Kejadian ini berawal sebelumnya Unit Pemberantasan Narkoba BNN Kabupaten Batang Hari mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba dan tempat pesta shabu di pondok tempat tinggal Saksi Surip di Desa Pompa air Kecamatan Bajubang, dan kemudian dilakukan penyelidikan dan Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 WIB saya dan rekan saya dari Unit Pemberantasan BNN Kabupaten Batang Hari langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan Kendaraan roda 2 (dua), Kemudian saya dan rekan saya Briпка Parulian, SH Dan Briпка M.Idham, SH menemukan Saksi Surip Trianto Alias Arip sedang berada di dalam kamar Saksi Surip Trianto Alias Arip bersama Istri di tempat tinggalnya, kemudian kami masuk kedalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang duduk didalam rumah, kemudian kami meminta Anak dari Saksi Surip Trianto Alias Arip untuk memanggilnya, Kemudian saya dan rekan saya langsung bergegas menghampiri para terdakwa tersebut dan mengamankan Terdakwa kemudian kami menanyakan “ dimano shabu kau rip, dan arip beserta sableng mengaku tidak memiliki shabu;
- Kami memanggil ketua RT.09 yang bernama ADENAN untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian kami melakukan penggeledahan dikamar tempat tidur Saksi Surip Trianto Alias Arip namun tidak ada menemukan narkoba, dan kemudian melakukan penggeledahan di kamar lainnya menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, 1(satu) paket kecil / Jie didalam tas pinggang warna merah, dan kemudian Saksi Briпка Parulian menanyakan kepada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abri Yulianto alias Sableng bin Casmita “ apa itu “ dan
Terdakwa Abri yulianto alias sableng bin casmita tidak menjawab;

- Ya, ada ditanyakan Saksi BRIPKA PARULIAN menanyakan kepada Saksi Surip dan menjawab “ shabu pak, kemudian Bripka Parulian menanyakan kembali “ punya siapa ini “ dan Terdakwa serta Saksi Surip awalnya mengelak kemudian Saksi Surip mengaku memesan shabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada RUDI yang dikenalnya melalui telepon yang merupakan teman dari HEN CODET tempat membeli shabu sebelumnya untuk digunakan sendiri di tempat kerja menambang minyak ilegal, pada saat menjemput shabu tersebut di simpang kilangan, yang mengantar Shabu / pilot / peluncur nya menitipkan tas merah, yang mengatakan akan ada yang menjemput shabu tersebut dari Saksi Surip dan temannya Saksi Abri yang berkemungkinan jaringan dari HEN CODET atau pun RUDI karena daerah tersebut susah sinyal hp, namun shabu tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Abri dan kawan kawan kerja molot nya dan dimintakan bayaran;
- Pada saat itu didalam tas merah tersebut kami menemukan barang bukti lain berupa plastik bening kosong, Timbangan Digital, kemudian di tempat berbeda di bawah meja kami menemukan alat hisab shabu / bong, dan Bripka Parulian pun menanyakan kembali kepada terdakwa dan saksi Abri terkait alat hisab shabu tersebut, dan Terdakwa SURIP TRIANTO Alias ARIF menjawab “ punyo aku “.Kemudian Terdakwa dan temannya Saksi Abri kami bawa kekantor BNNK Kabupaten Batanghari dan kemudian dilakukan interogasi,.
- Bahwa barang bukti berupa 1. 5 (Lima) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (Empat) Paket Besar 1 (Satu) Paket Kecil2. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital3. 1 (Satu) Alat Hisap Shabu4. 1 (Satu) Buah Kotak Bedak warna emas5. 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet6. 38 (Tiga puluh Delapan) plastik klip bening kosong ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO reno 5F warna pelangi dan 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Warna Biru berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Abri ada di gunakan sehubungan dengan narkotika tersebut dan untuk Uang tunai Senilai Rp. 650.000- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan narkotika yang di gunakan oleh Saksi Abri dan temannya, serta 1 (Satu) Buah Tas pinggang warna merah tempat di temukan barang bukti tersebut, dan berdaasarkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan Saksi Abri bahwa semua narkoba tersebut milik Rudi;

- Menurut Terdakwa shabu tersebut sudah ada di pakai sebagian oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Heri Codet, terdakwa SURIP TRIANTO Alias ARIP mengaku memesan shabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada RUDI yang dikenalnya melalui telepon yang merupakan teman dari HEN CODET tempat tersangka membeli shabu sebelumnya untuk digunakan sendiri di tempat kerja menambang minyak ilegal;
- Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis shabu tersebut
- Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan menurut Terdakwa milik Rudi;
- Menurut Terdakwa pada saat mengambil shabu pesanan mereka dan saat mengambil tersebut dititipkan;
- Bahwa narkoba tersebut ada di pakai sebagian;
- Diantarnya narkoba jenis shabu tersebut Pada saat sebelum di tangkap;
- Menurut keterangan Terdakwa pesan narkoba jenis shabu tersebut dari Rudi;
- Bahwa setelah mendapatkan paket yang mereka pesan habis di pakai semua;
- Bahwa ada orang lain yang datang kelokasi sumur (tempat molot) dan mengambil shabu dari Saksi Abri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Kurniawan, Am.Kep Bin Parijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib di Rt.09 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Saya bersama-sama dengan anggota BERANTAS Briпка Parulian, SH Dan Briпка M.Idham, SH serta anggota BNN Kabupaten Batang Hari yaitu saksi Arrahman Bin M. Zaini telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Kejadian ini berawal sebelumnya Unit Pemberantasan Narkoba BNN Kabupaten Batang Hari mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba dan tempat pesta shabu di pondok tempat tinggal Saksi SURIP

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANTO Alias ARIP Desa Pempa air Kecamatan Bajubang, dan kemudian dilakukan penyelidikan dan Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib saya dan rekan saya dari Unit Pemberantasan BNN Kabupaten Batang Hari langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan Kendaraan roda 2 (dua), Kemudian saya dan rekan saya Bripka Parulian, SH Dan Bripka M.Idham, SH menemukan Saksi Surip Trianto Alias Arip sedang berada di dalam kamar Saksi bersama Istri Saksi Surip Trianto Alias Arip di tempat tinggalnya, kemudian kami masuk kedalam rumah dan mendapati Terdakwa Abri Yulianto Bin Casmita sedang duduk didalam rumah, kemudian kami meminta Anak dari Saksi Surip Trianto Alias Arip untuk memanggilnya, Kemudian saya dan rekan saya langsung bergegas menghampiri para terdakwa tersebut dan mengamankan Saksi dan terdakwa kemudian kami menanyakan “dimano shabu kau rip, dan arip beserta sableng mengaku tidak memiliki shabu;

- Kami memanggil ketua RT.09 yang bernama ADENAN untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian kami melakukan penggeledahan dikamar tempat tidur Saksi Surip Trianto Alias Arip Karjan namun tidak ada menemukan narkoba, dan kemudian melakukan penggeledahan di kamar lainnya menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, 1(satu) paket kecil / Jie didalam tas pinggang warna merah, dan kemudian Saksi Bripka Parulian menanyakan kepada Terdakwa Abri Yulianto alias Sableng bin Casmita “apa itu “ dan Terdakwa Abri yulianto alias sableng bin casmita tidak menjawab;
- Bahwa ada ditanyakan Saksi BRIPKA PARULIAN menanyakan kepada Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIP Bin KARJAN dan menjawab “shabu pak, kemudian Bripka Parulian menanyakan kembali “punya siapa ini “ dan Terdakwa serta Saksi Surip awalnya mengelak kemudian Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIP mengaku memesan shabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada RUDI yang dikenalnya melalui telepon yang merupakan teman dari HEN CODET tempat membeli shabu sebelumnya untuk digunakan sendiri di tempat kerja menambang minyak ilegal, pada saat menjemput shabu tersebut di simpang kilangan, yang mengantar Shabu / pilot / peluncur nya menitipkan tas merah, yang mengatakan akan ada yang menjemput shabu tersebut dari Terdakwa dan temannya Saksi Suripyang berkemungkinan jaringan dari HEN CODET atau pun RUDI karena daerah tersebut susah sinyal hp, namun shabu tersebut sebagian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Surip dan kawan kawan kerja molot nya dan dimintakan bayaran;

- Pada saat itu didalam tas merah tersebut kami menemukan barang bukti lain berupa plastik bening kosong, Timbangan Digital, kemudian di tempat berbeda di bawah meja kami menemukan alat hisab shabu / bong , dan Bripka Parulian pun menanyakan kembali kepada terdakwa dan saksi Abri terkait alat hisab shabu tersebut, dan Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIF menjawab “ punyo aku “.Kemudian Terdakwa dan temannya Saksi Surip kami bawa ke kantor BNNK Kabupaten Batanghari dan kemudian dilakukan interogasi,.
- Bahwa barang bukti berupa 1. 5 (Lima) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (Empat) Paket Besar 1 (Satu) Paket Kecil2. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital3. 1 (Satu) Alat Hisap Shabu4. 1 (Satu) Buah Kotak Bedak warna emas5. 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet6. 38 (Tiga puluh Delapan) plastik klip bening kosong ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO reno 5F warna pelangi dan 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Warna Biru berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Abri ada di gunakan sehubungan dengan narkotika tersebut dan untuk Uang tunai Senilai Rp. 650.000- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan narkotika yang di gunakan oleh Saksi Abri dan temannya, serta 1 (Satu) Buah Tas pinggang warna merah tempat di temukan barang bukti tersebut, dan berdaasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Abri bahwa semua narkotika terebut milik Rudi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adenan Bin Bakar dibawah yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas BNN Kabupaten Batang Hari kemudian saya juga ikut menyaksikan pengeledahan terhadap pelaku dan rumah pelaku;
- Bahwa proses penangkapan petugas BNNK menemukan beberapa paket yang diduga Narkotika Jenis shabu dari dalam kotak plastik bening putih .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Petugas BNN Kabupaten Batang Hari mengamankan yang diduga Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan dan Saksi Abri Yulianto Bin Casmita sebanyak 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian 4 (empat) paket sedang dan 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Petugas Menemukan yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam ruangan / kamar dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan dan Saksi Abri Yulianto Bin Casmita;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi ada dipanggil oleh petugas BNN dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal ARIP dan SABLENG;
- Bahwa setelah saya dijemput saya pergi bersama petugas BNN Kabupaten Batanghari menuju rumah Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan dan Saksi Abri Yulianto Bin Casmita, kemudian setelah sampai saya melihat kedua orang tersebut sudah tertangkap dan di borgol, kemudian saya juga melihat ada barang dalam bungkusan kotak bedak yang berisikan plastik kecil dan plastik putih yang berisikan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian petugas juga menemukan timbangan kecil, alat hisap shabu yang dinamakan bong serta uang tunai;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas BNNK Batanghari dan ditunjukkan kepada saya adalah 5 (lima) bungkus yang berisikan barang seperti garam yang katanya shabu;
- Bahwa pada saat petugas menanyakan kepada Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan dan Saksi Abri Yulianto Bin Casmita bahwa barang tersebut adalah shabu;
- Bahwa saat itu di temukan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (Empat) Paket besar dan 1 (Satu) paket kecil; 1(Satu) Buah Timbangan digital; 1 (Satu) Alat hisap shabu; 1 (satu) buah kotak bedak warna emas; 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet; 38 (Tiga Puluhan Delapan) plastik klip bening kosong; Beberapa lembar tisu bekas; 1 (Satu) unit HP Merk Oppo Reno 5F warna pelangi; 1 (Satu) unit HP Merk Realme warna biru; Uang Tunai sejumlah Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluhan Ribu Rupiah); 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna merah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib di Rt.09 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Saya dan Terdakwa di tangkap oleh anggota BERANTAS BNN Kabupaten Batang Hari sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Kejadian ini berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib RUDI menghubungi saya dengan nomor berbeda megatakan “ mau pesan dak, kemudian saya menjawab “ minta sejie bos “ dan kemudian Rudi mengatakan “ ambekla banyak, biak sekalian “ dan saya menjawab “ dak ado duit nyo bos “ kemudian Rudi menjawab “ aku titip dulu, gek ado yang jemput samo kau, nomor nyo aku telpon dak aktif “ dan saya menjawab “ siapa bos ? “ dan Rudi menjawab “ besok aku telpon kalo dio mau jemput “ saya menjawab “ oke “ Rudi mengatakan nanti ado yang nelepon, seperti biasa” dan saya jawab “ nomor yang kemaren” dan dijawab Rudi “ bukan” dan kemudian sekira pukul 11.00 wib saya dihubungi oleh kurir saudara Rudi yang sering saya sebut pilot RUDI dan saya disuruh siap-siap dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib saya disuruh ke simpang kilangan dan kemudian sambil berjalan kurir tersebut menghubungi saya menanyakan jenis motor yang saya gunakan dan warna pakaian saya, dan kemudian sampai simpang kilangan saya langsung ditemui oleh orang yang saya tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor mega pro, dan kemudian langsung menyerahkan kepada saya paketan shabu didalam tas selempang dan kurir tersebut langsung pergi, dan sebelum sebelumnya juga bila RUDI mengirimkan shabu kepada saya seperti itu melalui kurir yang saya tidak kenal, kemudian shabu tersebut saya taruh atau saya bawa kemudian saya langsung pulang ke kontrakan saya, dan sampai dikontrakan saya tas tersebut saya buka, dan saya lihat ada 5 (lima) paket berisi 5 (lima) kantong shabu, saya pun menggunakan shabu tersebut bersama Saks Abri Yulianto dan setelah selesai, tas berisikan shabu dan timbangan tersebut saya letakan didalam ruang tidur Terdakwa Abri Yulianto, dan kami pun bekerja molot minyak, dan ketika malam banyak orang yang mengumpulakn minyak dari kami tau kami menggunakan shabu, dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ikut menggunakan shabu, namun saya meminta ganti rugi atau saya potong dari uang upah, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang beberapa orang ke kontrakan saya yang mengaku dari BNN Kabupaten Batang Hari yang pada saat itu posisi saya sedang didalam kamar bersama istri saya, saya sedang bermain judi online atau slot dan saya disuruh keluar dan duduk di ruang depan begitu juga istri, anak saya dan Terdakwa Abri Yulianto;

- Bahwa ada dilakukan pengeledahan dan kemudian salah satu petugas tersebut menanyakan dimana menyimpan Narkotika dan saya menjawab dengan berbohong “ tidak ada” kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu dari dalam kamar Terdakwa Abri Yulianto yang berada didalam tas merah sebanyak 5 (Lima) paket yang terdiri dari 4 (Empat) paket besar atau paket kantong dan 1 (Satu) paket kecil, petugas juga menemukan 1 (Satu) buah timbangan, alat hisap, sendok pipet, dan pada saat itu disaksikan oleh ketua Rt tempat saya tinggal kemudian saya langsung dibawa ke Kantor BNN Kab.Batang Hari dan sesampai di kantor BNN Kabupaten Batang Hari oleh petugas saya disuruh kencing dalam botol untuk dicek, dan kemudian setelah dicek menggunakan alat BNN tersebut ditunjukkan kepada saya dan saya melihat pada tulisan MET satu garis merah yang oleh dokter BNN tersebut dijelaskan bahwa satu garis merah pada tulisan dibawah MET adalah positif menggunakan Shabu dan kemudian saya dimintai keterangan “;
- Pada saat itu petugas BNNK Batanghari menemukan barang bukti narkotika jenis shabu didalam tas selempang warna merah didalam kamar tempat tinggal saya bersama Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket terdiri dari 4 (empat) paket besar dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut saya titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan ;
- Saya mendapatkan shabu tersebut dari orang yang mengaku bernama RUDI, yang mana sebelumnya saya membeli shbu dari HEN CODET, namun HEN CODET sudah pindah dan tidak tinggal di Desa Pompa Air lagi, dan kemudian ada orang yang menelpon saya menawarkan shabu, dan saya pun mau, awalnya saya membeli 1 (satu) Jie setiap minggu yang biasa saya habiskan 3 sampai 4 hari bersama Terdakwa ABRI demi menunjang pekerjaan kami yaitu molot minyak yang waktu kerja nya siang dan malam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kami sering beli dari dia, dan dia mengatakan kalau tidak mau dititipkan jangan beli dari dia lagi dan lagi pula nanti ada yang akan mengambilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib di Rt.09 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Saya dan Saksi Surip Trianto Alias Arip di tangkap oleh anggota BERANTAS BNN Kabupaten Batang Hari sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Kejadian ini berawal pada saat saya mulai bekerja sama dengan Saksi Surip Trianto Alias Arip sejak Bulan Agustus 2021, yang mana saya bekerja sebagai tukang polot minyak ilegal dan tinggal dirumahnya bersama istri dan anaknya, kemudian saya dan Saksi Surip Trianto Alias Arip juga menggunakan shabu, kemudian Pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi Surip Trianto Alias Arip pergi dan ketika pulang membawa tas selempang warna merah yang berisikan Shabu sebanyak 4 (Empat) kantong dan 3 (tiga) Jie, kemudian kami membuka paket kecil tersebut kemudian saya mengambil menggunakan sendok shabu dan saya masukan kedalam pirex, dan kami mulai menggunakan shabu tersebut, setelah selesai tas selempang warna merah berisikan shabu dan timbangan yang berada didalam tas tersebut diitipkan Saksi Surip Trianto Alias Arip kepada saya untuk disimpan, kemudian Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya sedang berada didalam rumah dan Saksi Surip Trianto Alias Arip sedang main selot (Judi Online) didalam kamar nya bersama istrinya, kemudian saya mendengar anak nya saksi Surip yang bernama Ardiansyah Saputra memanggil, “ ayah ado orang mencari ayah dan tidak lama ada beberapa orang laki-laki masuk kedalam rumah dan memperkenalkan diri “ kami dari bnn batanghari, sekarang kalian tunjukan dimana kalian menyimpan shabu “ dan kemudian surip trianto menjawab “ dak ado pak “;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan dan saat itu petugas BNN Batanghari memanggil ketua RT.09 Desa Pompa Air dan kemudian petugas BNNK Batanghari melakukan pengeledahan badan tidak menemukan apa paa kemudian dilakuakn pengeledahan rumah dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



menemukan 4 (empat) kantong lebih shabu-shabu, timbangan, bong , dan petugas BNNK Batanghari menunjukan kepada ketua RT 09 dan saya serta saya dan Saksi ARIP, kemudian petugas BNNK Batanghari bertanya “ punya siapa ini “ dan Saksi arip menjawab “ punyo kami berduo pak “ sambil menunjuk saya. kemudian saya langsung dibawa ke Kantor BNN Kab. Batang Hari dan sesampai di kantor BNN Kab. Batang Hari oleh petugas saya disuruh kencing dalam botol untuk dicek, dan kemudian setelah dicek menggunakan alat BNN tersebut ditunjukkan kepada saya adalah positif menggunakan shabu dan kemudian saya dimintai keterangan;

- Pada saat itu petugas BNNK Batanghari menemukan barang bukti narkoba jenis shabu didalam tas selempang warna merah didalam kamar tempat tinggal saya bersama Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIP narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket terdiri dari 4 (empat) paket besar dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut di titipkan oleh Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIP kepada saya untuk disimpan;
- Bahwa ada ditanyakan dan kepada Saya serta Saksi Surip awalnya mengelak kemudian Saksi SURIP TRIANTO Alias ARIP mengaku memesan shabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada RUDI yang dikenalnya melalui telepon yang merupakan teman dari HEN CODET tempat membeli shabu sebelumnya untuk digunakan sendiri di tempat kerja menambang minyak ilegal, pada saat menjemput shabu tersebut di simpang kilangan, yang mengantar Shabu / pilot / peluncurnya menitipkan tas merah, yang mengatakan akan ada yang menjemput shabu tersebut dari Terdakwa dan temannya Saksi Abri yang berkemungkinan jaringan dari HEN CODET atau pun RUDI karena daerah tersebut susah sinyal hp, namun shabu tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Surip dan kawan-kawan saya kerja molot dan dimintakan bayaran;
- Bahwa larena kami sering beli dari dia, dan dia mengatakan kalau tidak mau dititipkan jangan beli dari dia lagi dan lagi pula nanti ada yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar 1 (satu) paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) alat hisap shabu;
4. 1 (satu) buah kotak bedak warna emas;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
6. 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening kosong;
7. 1 (satu) unit HP merk OPPO reno 5F warna pelangi;
8. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
9. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum juga terdapat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 24 Desember 2021 yang ditanda tangani / diketahui oleh K.M RISQI A selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis Shabu yang disita Penyidik adalah sebagai berikut :

TOTAL BERAT BERSIH 5 (lima) PAKET SABU	= 40,56 gram
DISISIHKAN UNTUK UJI BPOM	= 0,17 gram
PLASTIK UJI	= 0,10 gram
BB UNTUK PERSIDANGAN	= 40,39 gram

- Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4087 tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Surip yang dihubungi seseorang yang bernama Rudi untuk ditawarkan membeli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Surip menerima tawaran tersebut dengan membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi Surip ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menghampirinya di Simpang Kilangan, kemudian pada saat Saksi Surip bertemu dengan orang tersebut adalah orang yang disuruh Rudi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Surip dan kemudian Saksi Surip menerimanya sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan 4 (empat) lainnya dititipkan oleh Rudi kepada Saksi Surip;
- Bahwa kemudian kelima paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa Saksi Surip ke rumahnya yang terletak di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan 1 (satu) paket narkoba yang milik Saksi Surip digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Saksi Surip;
- Bahwa dalam mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah dibeli Saksi Surip patungan bersama Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang masing-masing sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang
- Bahwa kemudian Saksi Surip bersama-sama dengan Terdakwa ada menjual sebagian dari 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada orang lain yaitu sesama pekerja polot dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa 4 (empat) paket besar dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi Surip tersebut disimpan Terdakwa di kamar rumah Saksi Surip yang dihuni atau ditempati oleh Terdakwa yang ditaruh di dalam tas berwarna merah;
- Bahwa kemudian tanggal 23 Desember 2021 pihak BNNK Kabupaten Batanghari yang mendapat informasi adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Surip, menggeledah rumah Saksi Surip dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surip;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dapat diketahui bahwa kelima paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Surip dengan berat keseluruhan 40,56 (empat puluh koma lima enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4087 tanggal 27

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM Armeiny Romita. S,Si, Apt, adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana



dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, maka apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli. Dalam hal ini menerima mempunyai pengertian yaitu mendapat atau menderita sesuatu, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), sedangkan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai pengertian yang memiliki fungsi untuk menjual barang orang lain sehingga mendapatkan upah atau menerima keuntungan dari penjualan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkoba golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.12.21.4087 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt. yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik bersegel bertuliskan "Uji POM" Berisi Klip Plastik bening berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan Dkk. Hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba jenis sabu tanggal 24 Desember 2021 dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian yang telah melakukan penimbangan penimbangan terhadap barang bukti terhadap barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dari Tersangka Surip Trianto Alias Arip bin Karjan dan Abri Yulianto Bon Casmita dengan total berat bersih 40,56 (empat puluh koma lima enam) gram disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan untuk persidangan seberat 40,39 (empat puluh koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Surip tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Surip yang dihubungi seseorang yang bernama Rudi untuk ditawarkan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Surip menerima tawaran tersebut dengan membeli narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi Surip kemudian ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menghampirinya di Simpang Kilangan, kemudian pada saat Saksi Surip bertemu dengan orang tersebut ternyata adalah orang yang disuruh Rudi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Surip dan kemudian Saksi Surip menerimanya sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (satu) paket untuk Saksi Surip dan 4 (empat) lainnya dititipkan oleh Rudi kepada Saksi Surip;

Menimbang, bahwa kemudian kelima paket narkotika jenis shabu tersebut dibawa Saksi Surip ke rumahnya yang terletak di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan 1 (satu) paket narkotika yang milik Saksi Surip untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Saksi Surip;

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah dibeli Saksi Surip secara patungan bersama Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang masing-masing sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pula bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Surip ada menjual sebagian dari 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu sesama pekerja polot dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Surip membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip bersedia menerima titipan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dari Saudara Rudi untuk kemudian sebagian kecil dari 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip menjual kepada temannya yang sesama tukang polot dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Surip ditangkap oleh anggota BNNK Batanghari karena diduga melakukan peredaran narkotika jenis shabu, dimana saat ditangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar rumah Saksi Surip ada menyimpan kelima narkotika tersebut di tas milik Terdakwa milik Saudara Rudi yang dititipkan kepada Saksi Surip;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dari Saksi Surip milik Saudara Rudi dan kemudian diberikannya kembali secara bersama-sama dengan Saksi Surip kepada temannya yang sesama tukang polot untuk dipakai adalah sebagai suatu perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli sesuatu barang berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “menerima” dan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk untuk memakai, menerima dan menjual narkotika jenis shabu dan bukanlah dilakukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan teknologi, melainkan semata-mata perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa demi memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “menerima” dan “menjadi perantara dalam jual beli” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan Majelis Hakim pada uraian unsur pertama dan kedua, bahwa Terdakwa telah terbukti menerima narkotika Jenis shabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman dari Saudara Rudi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip menyimpannya di rumah Saksi Surip untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika jenis sabu tanggal 24 Desember 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Bulian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket besar dan 1 (satu) paket sedang yang disita dari Terdakwa dan Saksi Surip dapat diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut mempunyai total berat bersih 40,39 (empat puluh koma tiga sembilan) gram atau setidaknya tidaknya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat Tindak Pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya akan tetapi apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa yang mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari saudara Rudi dengan rincian sebanyak 1 (satu) paket adalah untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip dan sebanyak 4 (empat) paket lainnya adalah titipan dari Saudara Rudi yang disimpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip di rumah Saksi Surip di kamar yang dihuni oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang untuk memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saudara Rudi adalah dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Surip dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang masing-masing sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan kemudian Terdakwa bersama-sam dengan Saksi Surip ada menjual sebagian dari 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada orang lain yatu sesama pekerja polot dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Surip telah terjadi kesepakatan untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana cara membelinya adalah dengan cara patungan dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Surip juga ada menerima 4 (empat) paket narkotika milik Saudara Rudi yang Terdakwa dan Saksi Surip jual kembali kepada temannya yang sesama pemolot sehingga telah terjadi persengkongkolan diantara Terdakwa dan Saksi Surip dalam hal ini membeli, menerima maupun membantu menjualkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pengenaan pasal tuntutan Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan tentang barang bukti sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk apa, dan barang bukti lainnya milik saudara Rudi yang dititipkan kepada Terdakwa yang akan dijemput oleh anak buah saudara Rudi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abri Yulianto untuk menyimpannya disemak-semak dibelakang rumah namun Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu milik saudara rudi berada didalam kamar saksi Abri Yulianto, dengan demikian pasal yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hokum yang telah diuraikan diatas menilai perbuatan Terdakwa yang diberikan narkotika jenis shabu oleh Saudara Rudi mempunyai intensi untuk dijual kembali kepada orang lain yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dimana Terdakwa telah mengakui kembali menjual kepada temannya yang berkerja sebagai pemolot, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menerima dan menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar 1 (satu) paket kecil yang disisihkan dipersidangan dengan total berat bersih 40,39 (empat puluh koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna emas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening kosong, beberapa lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO reno 5F warna pelangi, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru, Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abri Yulianto Alias Sableng Bin Casmita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar 1 (satu) paket kecil yang disisihkan dipersidangan dengan total berat bersih 40,39 (empat puluh koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah kotak bedak warna emas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening kosong;
 - Beberapa lembar tisu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO reno 5F warna pelangi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Surip Trianto Alias Arif Bin Karjan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H..

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mbn